BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang: a. bahwa biaya hidup diwilayah Kabupaten Gunung Mas yang cukup tinggi sehingga dipandang layak untuk menaikkan gaji bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republuk Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan pegawai yang bersangkutan.
5. Gaji adalah Honorarium yang dibayarkan kepada PTT berdasarkan gaji pokok, masa kerja dan jenjang pendidikan.
6. Pendidikan adalah tingkat ijazah yang diperoleh PTT.

BAB II

GAJI

Pasal 2

(1) Besaran Gaji Pokok PTT dan tambahan Upah, berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

(2) Kepada PTT diberikan gaji per bulan dan ditambah upah berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan PTT yang bersangkutan.

(3) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

(4) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian masa kerja dan tingkat pendidikan PTT yang bersangkutan.

(5) Penyesuaian Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada saat pengangkatan PTT yang bersangkutan pada setiap awal Tahun Anggaran.

(6) Proses pencairan Gaji PTT dilakukan melalui Belanja Tidak Langsung dengan sistem SPP-SPM LS selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan.

BAB III

PEMOTONGAN GAJI

Pasal 3

(1) Pembayaran gaji PTT akan disesuaikan dengan tingkat kehadiran PTT bersangkutan, untuk ketidak hadiran {tanpa keterangan} per hari akan dipotong sebesar 4% dari nilai gaji bruto pada bulan berikutnya oleh bendahara SKPD dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah serta bukti setor tersebut disampaikan kepada Seksi Pembukuan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

(2) Pembayaran untuk Iuran BPJS bagi PTT akan langsung dipotong sebesar 5 % dari nilai gaji pokok oleh bendahara SKPD masing – masing selambat-lambatnya tanggal 8 setiap bulan dan langsung disetorkan ke rekening penampung Iuran Kesehatan Non PNS DPKA Kabupaten Gunung Mas dengan kode rekening 103-002-345-1 dan bukti setornya disampaikan ke Seksi Perbendaharaan I Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Gunung Mas.

(3) Pembayaran Gaji PTT pada masing-masing SKPD dilakukan dengan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati Gunung Mas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan diKuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2015

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR

AN KOLOM :

LAH NOMOR URUT PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 1)

LAH NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 2)

LAH TINGKAT JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 3)

LAH JUMLAH MASA KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM HITUNGAN TAHUN (KOLOM 4)

LAH GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP

LAH TAMBAHAN UPAH PEGAWAI TIDAK TETAP BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DAN MASA KERJA

LAH PENGHASILAN KOTOR (BRUTO) PTT

LAH JUMLAH HARI KETIDAK HADIRAN TANPA KETERANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP

LAH JUMLAH HARI KETIDAK HADIRAN TANPA KETERANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP DIKALI BRUTO DIKALI 4 %

LAH JUMLAH POTONGAN JAMINAN KESEHATAN (BPJS) SEBESAR 5 % DIKALIKAN GAJI POKOK

LAH JUMLAH POTONGAN SEBELUM PAJAK YAITU HASIL DARI NILAI BRUTO DIKURANGI JUMLAH POTONGAN 4% DIKURANGI JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5%

LAH PENGHASILAN KENA PAJAK PEGAWAI TIDAK TETAP APABILA JUMLAH POTONGAN SEBELUM PAJAK LEBIH BESAR DARI PTKP YAITU Rp. 2.025.000,-

LAH JUMLAH POTONGAN DARI NILAI POTONGAN 4%, JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5% DAN PPH21 (5%)

LAH JUMLAH BERSIH PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TIDAK TETAP

LAH RUANG TANDA TANGAN PENERIMAAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

BESARAN GAJI POKOK PTT DAN TAMBAHAN UPAH, BERDASARKAN MASA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN

I	Besar Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 1.896.367,-
II	Besar Tambahan Upah berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan	
	1. 0 – Tahun	-
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA / Diploma I	-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	-
	2. > 1 sampai 3 Tahun	
	SD	Rp. 140.000,-
	SLTP	Rp. 160.000,-
	SLTA/ Diploma I	Rp. 175.000,-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	Rp. 192.500,-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 215.000,-
	3. > 3 sampai 6 Tahun	
	SD	Rp. 150.000,-
	SLTP	Rp. 195.000,-
	SLTA/ Diploma I	Rp. 212.500,-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	Rp. 235.000,-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 255.000,-
	4. > 6 sampai 9 Tahun	
	SD	Rp. 175.000,-
	SLTP	Rp. 200.000,-
	SLTA/ Diploma I	Rp. 225.000,-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	Rp. 300.000,-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 305.000,-
	5. > 9 sampai 12 Tahun	
	SD	Rp. 185.000,-
	SLTP	Rp. 220.000,-
	SLTA/ Diploma I	Rp. 250.000,-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	Rp. 320.000,-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 330.000,-

	6. >12 Tahun	
	SD	Rp. 195.000,-
	SLTP	Rp. 225.000,-
	SLTA / Diploma I	Rp. 275.000,-
	Sarjana Muda / Diploma II, III	Rp. 340.000,-
	Sarjana Strata 1 / Diploma IV	Rp. 385.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

JANG DIDIKAN	MASA KERJA	PENGHASILAN			POTONGAN					JUMLAH POTONGAN	NETTO	TAND.
	TAHUN	GAJI POKOK (UMK)	TAMBAHAN (JENJANG PENDIDIKAN & MASA KERJA)	BRUTO	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN		JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5%	JUMLAH POTONGAN SEBELUM PAJAK	PPH21 (5%) DARI PENGHASILAN KENA PAJAK			
					JUMLAH HARI	POTONGAN (4%) PER HARI						
3	4	5	6	7=5+6	8	9=5X8*4%	10=5*5%	11=7-9-10	12=5%(11-PTKP)	13=9+10+12	14=7-13	
	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	1 ...
	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	
	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	3 ...
A MUDA	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	
A S-1	0	1.896.367	-	1.896.367	-	-	94.818	1.801.549	-	94.818	1.801.549	5 ...
	> 1 - 3	1.896.367	140.000	2.036.367	-	-	94.818	1.941.549	-	94.818	1.941.549	
	> 1 - 3	1.896.367	160.000	2.056.367	-	-	94.818	1.961.549	-	94.818	1.961.549	7 ...
	> 1 - 3	1.896.367	175.000	2.071.367	-	-	94.818	1.976.549	-	94.818	1.976.549	
A MUDA	> 1 - 3	1.896.367	192.500	2.088.867	-	-	94.818	1.994.049	-	94.818	1.994.049	9 ...
A S-1	> 1 - 3	1.896.367	215.000	2.111.367	-	-	94.818	2.016.549	-	94.818	2.016.549	
	> 3 - 6	1.896.347	150.000	2.046.347	-	-	94.817	1.951.530	-	94.817	1.951.530	11 ...

SLTP	> 3 - 6	1.896.367	195.000	2.091.367	-	-	94.818	1.996.549	-	94.818	1.996.549	1:
SLTA	> 3 - 6	1.896.367	212.500	2.108.867	-	-	94.818	2.014.049	-	94.818	2.014.049	13 .....
SARJANA MUDA	> 3 - 6	1.896.367	235.000	2.131.367	-	-	94.818	2.036.549	-	94.818	2.036.549	1
SARJANA S-1	> 3 - 6	1.896.367	255.000	2.151.367	-	-	94.818	2.056.549	1.577	96.396	2.054.971	15 .....
SD	> 6 - 9	1.896.367	175.000	2.071.367	-	-	94.818	1.976.549	-	94.818	1.976.549	1
SLTP	> 6 - 9	1.896.367	200.000	2.096.367	-	-	94.818	2.001.549	-	94.818	2.001.549	17 .....
SLTA	> 6 - 9	1.896.367	225.000	2.121.367	-	-	94.818	2.026.549	-	94.818	2.026.549	1
SARJANA MUDA	> 6 - 9	1.896.367	300.000	2.196.367	-	-	94.818	2.101.549	3.827	98.646	2.097.721	19 .....
SARJANA S-1	> 6 - 9	1.896.367	305.000	2.201.367	-	-	94.818	2.106.549	4.077	98.896	2.102.471	2
SD	> 9 - 12	1.896.367	185.000	2.081.367	-	-	94.818	1.986.549	-	94.818	1.986.549	21 .....
SLTP	> 9 - 12	1.896.367	220.000	2.116.367	-	-	94.818	2.021.549	-	94.818	2.021.549	2:
SLTA	> 9 - 12	1.896.367	250.000	2.146.367	-	-	94.818	2.051.549	1.327	96.146	2.050.221	23 .....
SARJANA MUDA	> 9 - 12	1.896.367	320.000	2.216.367	-	-	94.818	2.121.549	4.827	99.646	2.116.721	2
SARJANA S-1	> 9 - 12	1.896.367	330.000	2.226.367	-	-	94.818	2.131.549	5.327	100.146	2.126.221	25 .....
SD	> 12	1.896.367	195.000	2.091.367	-	-	94.818	1.996.549	-	94.818	1.996.549	2
SLTP	> 12	1.896.367	225.000	2.121.367	-	-	94.818	2.026.549	-	94.818	2.026.549	27 .....
SLTA	> 12	1.896.367	275.000	2.171.367	-	-	94.818	2.076.549	2.577	97.396	2.073.971	2
SARJANA MUDA	> 12	1.896.367	340.000	2.236.367	-	-	94.818	2.141.549	5.827	100.646	2.135.721	29 .....
SARJANA S-1	> 12	1.896.367	385.000	2.281.367	-	-	94.818	2.186.549	8.077	102.896	2.178.471	3

ghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 2.025.000,- apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari PTKP maka dikenai PPH21 sebesar 5%